

SKRIPSI

**FUNGSI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) KOTA
MAKASSAR DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN
TINDAK KEKERASAN**

Disusun dan diajukan oleh

SITI JUINDAR

B121 15 304



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**FUNGSI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) KOTA
MAKASSAR DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN**

TINDAK KEKERASAN

OLEH:

SITI JUINDAR

B121 15 304

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**FUNGSI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) KOTA MAKASSAR DALAM PEMENUHAN HAK
ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN**

Disusun dan diajukan oleh

SITI JUINDAR

B121 15 304

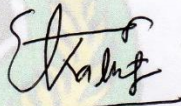
Telah diipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 04 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

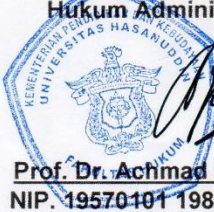
Ketua

Sekretaris


Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001


Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 1 010

Ketua Program Studi
Hukum Administrasi Negara



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Juindar

Nomor Induk Mahasiswa : B12115304

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak (P2TP2A) Kota Makassar Dalam
Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Kekerasan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 24 Desember 2020

Pembimbing Utama



Dr. Kasman Abdullah, S.H.,M.H

NIP. 19580127 198910 1 001

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Djafar, S.H.,M.H

NIP.19820513 200912 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

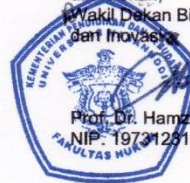
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SITI JUINDAR
N I M	: B12115304
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Kekerasan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Siti Juindar

NIM : B12115304

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

“Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Kekerasan”.

Adalah karya tulisan saya sendiridan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Januari 2021

Yang Menyatakan



Siti Juindar

ABSTRAK

SITI JUINDAR (B12115304), FUNGSI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) KOTA MAKASSAR DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pemenuhan hak yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kepada anak yang mengalami kekerasan di Kota Makassar serta faktor yang mempengaruhi Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan pemenuhan hak kepada korban kekerasan anak di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan objek penelitian adalah Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, dengan bentuk penelitian deskriptif analisis yaitu dengan mengurai dan menjelaskan melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten pada lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan Hak yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kepada anak yang mengalami kekerasan di Kota Makassar telah terlaksana secara optimal dan sistematis sesuai proses standar operasional prosedur penanganan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam memberikan pemenuhan hak kepada korban kekerasan anak di Kota Makassar dari faktor pendukung yaitu ketentuan peraturan perundang-undang yang sudah jelas untuk dijalankan dan dibentuknya Tim reaksi Cepat dalam penanganan korban kekerasan secara langsung. Adapun faktor penghambat yaitu sarana dan fasilitas di kantor P2TP2A dan shelter (rumah aman) masih kurang dan dibutuhkan pengadaan kembali.

Kata Kunci: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), Hak Anak, kekerasan ana

ABSTRACT

SITI JUINDAR (B12115304), FUNCTION OF INTEGRATED SERVICE CENTER FOR WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION (P2TP2A) MAKASSAR CITY IN FULFILLING THE RIGHTS OF CHILD VICTIMS OF VIOLENCE

This study aims to determine the fulfillment of the rights granted by the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) to children who experience violence in Makassar City and the factors that affect the function of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in providing fulfillment of rights to victims. child violence in Makassar City.

This research was conducted in Makassar City with the object of research being the Integrated Service Center for Women Empowerment and Child Protection (P2TP2A). The method used in this research is empirical legal research, with the form of descriptive analysis research, namely by parsing and explaining through field research by direct interviews with competent sources at the research location.

The results of this study indicate that the fulfillment of the rights granted by the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) to children who experience violence in Makassar City has been implemented optimally and systematically in accordance with the standard operational procedures for handling processes and based on the provisions of applicable laws and regulations. The factors that influence the implementation of the functions of the Integrated Service Center for Women Empowerment and Child Protection (P2TP2A) in providing fulfillment of rights to victims of child violence in Makassar City from supporting factors, namely the provisions of laws that are clear to be implemented and the formation of a Rapid reaction team in handling victims violence outright. As for the inhibiting factors, namely the facilities and facilities in the P2TP2A office and shelters (safe houses) are still lacking and require re-procurement.

Keywords: Integrated Service Center for Women Empowerment and Child Protection, children's rights, child violence

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah *subahanahu wa ta'ala*Rabb semesta alam yang merupakan satu-satunya ilah yang *haq* untuk disembah, dan satu-satunya *Dzat* yang penuh dengan cinta dan kemuliaan. Kita memuji, meminta pertolongan dan memohon ampunan kepada-Nya, karena dengan kekuasaan dan RahmatNya-lah kepada penulis, sehingga penulis dapat merasakan nikmat yang luarbiasa yang tak ternilai harganya yaitu hidayah berupa nikmat iman dan islam, yaitu agama yang *Rahmata*lil'*alamiin*. Sesungguhnya Allah yang memberikan pertolongan, memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan menjadi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam tercurah kepada suri tauladan kita, *Rasulullah* Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, Beliau merupakan sebaik-baik suri tauladan bagi seluruh umat manusia, pelita dalam kegelapan zaman, dan penyempurna akhlak manusia, juga shalawat dan salam kepada keluarga *Rasulullah*, istri-istri *Rasulullah*, *sahabat*, *sahabiyah*, *tabi'in*, *at-tabi'ut at-tabi'in*, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Agama Allah hingga takdir-takdir Allah berlaku kepada diri-diri mereka, *Aamiin Ya Rabbal 'alamiin*.

Sesungguhnya barangsiapa yang diberikan petunjuk (hidayah) oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberikannya petunjuk (hidayah), dan sesungguhnya janji Allah itu benar.

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tathimmushshalihaat, karya ini tidak terlepas dari pertolongan Allah *subahanahu wa ta'ala* dan dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dan secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya dengan penuh cinta kepada bapak dan mama penulis yaitu **Juemin, BA dan Misna** sosok yang sangat luarbiasa bagi penulis dengan kasih sayang, doa, pengorbanan, dan didikan yang diberikan kepada penulis selama ini, terima kasih kepada kakak saya terkasih **Muhammad Juandi Rahimahullah** sosok kakak terbaik penulis, terima kasih atas kasih sayang, bimbingan dan penjagaanya kepada saya dan adik-adik selama ini, semoga kakak husnul khatimah dan meskipun kita berbeda alam saat ini semoga kelak diakhirat kita ditakdirkan untuk bertemu dan berkumpul di Surga Allah *Aamiin Ya Rabbal 'alamiin*, juga penulis ucapkan terima kasih kepada adik-adik saya, **Juilta Astiwi dan Siti Juarta Alwara** atas doa dan kasih sayangnya, yang menjadi salah satu semangat penulis untuk menyelesaikan studi sarjana dan untuk menjadi teladan yang baik, dan juga kepada satu sosok wanita yang telah hadir dimasa perkuliahanku terima kasih untuk kasih sayang, kesabaran dan senyumanmu yang telah menjadi penguat dan penyemangat dalam perjalanan panjang ini, kemudian kepada semua keluarga besar penulis Kakek, Nenek, Tante, sepupu-

sepupu dan dan semua yang telah memberikan doa terbaik untuk penulis terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis selama ini, semoga kita semua senantiasa dalam petunjuk, Hidayah dan lindungan Allah *subahanahu wa ta'ala* sehingga kelak kita kembali di akhirat bisa berkumpul bersama kembali di JannahNya, *Aamiin Ya Rabbal 'alamiin*.

Demikian pula penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Prof. Dr. Achmad Ruslan SH.,M.H** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Dr. Kasman Abdullah. S.H.,M.H.** selaku pembimbing utama diawal, semoga almarhum khusnul khatimah, kepada **Dr.Naswar,S.H.,M.H.** selaku pembimbing utama diakhir dan **Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H.** selaku pembimbing Pendam terima kasih atas bimbingannya selama ini, telahmeluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. **Dr. Sri Susyanti Nur. S.H.,M.H** dan **DianUtami Mas Bakar. S.H.,M.H** selaku dewan penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik;
6. **Prof. Dr.Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H, Ruslan Hambali SH.,MH, Ariani Arifin. S.H.,M.H,** dan seluruh dosen Program Studi Hukum administrasi Negara dan seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah membimbing, menasehati, memotivasi, dan memberikan pelajaran berharga terkait ilmu hukum, nilai-nilai, etika dan pengalaman hidup selama menempuh pendidikan di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu selama masa studi penulis di Fakultas Hukum;
8. **Tenri A. Palallo, S.Sos, M.Si** selaku Kepala Dinas PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang telah mengizinkan dan mendukung penulis melakukan penelitian di Kantor P2TP2A Kota Makassar;
9. Kepada Bapak **Makmur. Sos,** kepada Ibu **Farida S.ST,** bapak **Febrian Arian,** bapak **Thalib S.E** dan pegawai kantor lainnya yang telah membantu dan meluangkan waktunya sebagai narasumber penulis dalam melakukan penelitian di Kantor P2TP2A Kota Makassar;
10. Kepada seluruh pegawai kantor P2TP2A yang telah menerima dengan baik penulis selama magang dan melakukan penelitian di kantor P2TP2A, terima

kasih untuk ilmu, pengalaman dan respon serta perlakuan baiknya selamaini.

11. Kepada seluruh Keluarga Besar **UKM Lembaga Dakwah Asy-Syari'ah MPM FH-UH, MUHARRIKAH FH-UH**, Saudara **MUJAHIDAH Se-Unhas** dan kepada Para **Pejuang TAMAN SURGA UNHAS**, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih telah menjadi saudara terbaik bagi penulis dalam mengenal dan belajar islam, sebagai wasilah terbaik bagi penulis dalam satu jama'ah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, terima kasih atas ilmu, ukhuwah, dan pengalaman berharga yang penulis dapatkan selama ini di kampus Universitas Hasanuddin semoga allah mentakdirkan kita bersua kembali di JannahNya;
12. Kepada **Ustadzah Andi Rachmi Dwi Putri, S.H., Ustadzah Rahmi Utami, S.H., Ustadzah Suhayni S. Muhammad, S.KM.,M.KM, Ustadzah Fadliah Djarir, S.Si, Ustadzah Darmawali, S.T**, terima kasih untuk ilmu dan waktu yang diberikan selama ini dalam membina, membimbing dan menasehati selalu penulis untuk senantiasa beribadah, belajar islam, beramar ma'ruf nahi mungkar dan agar menjadi sebaik-baik hamba dengan bekal iman dan taqwa kepada Allah *subahanahu wa ta'ala*;
13. Kepada saudara **Ulfa.I, Nur Ifta, Astuti, Suci, Riska, Azizah, Mar'ah, Helmi, Asdania, Nabiyla, Nuryati, Adha** dan saudara-saudaraku yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah berbagi banyak ilmu, nasehat, waktu dan atas kebersamaannya kepada penulis selama ini;

14. Kepada semua teman-teman Program Studi Hukum Administrasi Negara angkatan 2015 dan Teman-teman Juris 2015, serta teman-teman di UKM FH-UH sebagai saudara seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

15. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Semoga Allah *subahanahu wa ta'ala* senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan memberkahi segala apa yang telah dilakukan, semoga kita semua orang-orang yang penulis sebutkan maupun penulis tidak penulis sebutkan satu persatu, kita kedepannya senantiasa berada dalam perlindungan-Nya dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah *subahanahu wa ta'ala* untuk dapat beribadah agar menjadi sebaik-baik hamba dengan bekal iman dan taqwa.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, untuk umat dan terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Makassar, 11 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Wewenang	
1. Pengertian Wewenang.....	16
2. Sifat Wewenang	19

3. Sumber Wewenang.....	22
B. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar	
1. Kedudukan P2TP2A	25
2. Dasar Hukum P2TP2A.....	26
C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak	
1. Pengertian Anak.....	27
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	29
3. Hak dan Kewajiban Anak	32
4. Prinsip dan Tanggung jawab Perlindungan Anak	36
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum.....	41
6. Data Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pemenuhan Hak yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) kepada anak yang mengalami kekerasan di Kota Makassar	49
--	----

B. Faktor yang mempengaruhi fungsi Pusat Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) dalam memberikan pemenuhan hak kepada korban kekerasan anak di Kota Makassar	78
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	90
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Makassar Tahun 2015 s/d 2019	7
Tabel 2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Makassar Tahun 2015 s/d 2019	43
Tabel 3 Data Kasus Kekerasan terhadap Anak dalam penanganan kantor P2TP2A Kota Makassar tahun 2018 s/d 2019	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya seorang anak didunia merupakan karunia dan anugerah terbesar dari Tuhan yang maha Esa, yang telah melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia. Setiap anak dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat yang dimilikinya dan setiap anak yang terlahir berhak mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹

Anak merupakan regenerasi bangsa yang memiliki peran untuk keberlanjutan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Agar anak kelak dapat bertanggung jawab untuk keberlangsungan negara, setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal dari segi fisik, mental dan sosialnya. Sehingga perlu adanya perlindungan untuk memberikan kesejahteraan anak dengan menetapkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dalam hukum bernegara.

¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), Hal.1.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala aspek kehidupan wajib berdasarkan hukum yang berlaku sesuai dengan sistem hukum nasional yang telah ditetapkan, baik dalam bidang kemasyarakatan, kebudayaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Ketentuan hukum tersebut berlaku di Indonesia dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum dan UUD NRI 1945² sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Muhammad Djafar & Eka Merdekawati (2012:1) mengungkapkan bahwa perkembangan pergaulan dalam bernegara tidak hanya menimbulkan pengaruh yang bersifat positif, tetapi termasuk pengaruh yang bersifat negatif. Kedua pengaruh ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrumen hukum. Pengaruh negara untuk mensejahterakan warganya sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh

² Tim Visi Yustika, *UUD 1945 Kabinet Kerja Reshuffle* (Jakarta: Visimedia, 2015), hal.iii.

negara untuk mencapai tujuannya.

Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, hal ini juga diberikan khusus pada kesejahteraan anak. . Sri Susyanti (2018:1) menyatakan bahwa kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi hingga tercapainya tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia, terdapat pada Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI 1945 dimaksudkan yaitu: “Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta memiliki hak perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi”. Sehingga sejak lahir setiap anak harus mendapatkan pengasuhan dan perlakuan sebagaimana layaknya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan, pada Pasal 1 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimaksud perlindungan anak yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak dan memberikan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan memberikan partisipasi dengan optimal

berdasarkan harkat dan martabat yang dimiliki, serta dilindungi dari tindak kekerasan atau diskriminasi.

Dalam batasan usia seorang anak disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah setiap orang yang berusia belum genap 18 tahun, termasuk juga bayi yang masih dalam kandungan ibunya.

Pada Pasal 15 Poin d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menetapkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan Pada pasal 18 menetapkan bahwa;”setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang sehingga menimbulkan cedera atau kematian pada orang tersebut atau menyebabkan kerusakan pada fisik atau barang orang lain.³

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Tindak kekerasan pada anak merupakan perbuatan yang bersifat mengancam yang dapat menimbulkan bahaya fisik atau psikis pada anak. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, dimana pelakunya dapat orang terdekat atau orang yang sudah dikenal korban namun dapat juga orang yang tidak dikenalnya sama sekali oleh korban.

Dalam lingkungan bermasyarakat saat ini, tindak kekerasan yang terjadi pada anak semakin merajalela dan menjadi salah satu permasalahan yang kian meningkat dan terus bertambah kasusnya.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan telah ditetapkan Pada Pasal 20 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua, masyarakat, pihak pemerintah dan negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian Pasal 59 Ayat (1) bahwa : Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak. Perlindungan khusus pada Anak yang dimaksud disini diberikan kepada anak dalam beberapa kondisi yang

dialami oleh anak salah satunya pada ayat (2) poin i yaitu perlindungan pada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Anshori Ilyas, dkk (2017:1) mengungkapkan bahwa pemerintahan merupakan unsur mutlak dalam suatu negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan negara. Berdasarkan peraturan tersebut dengan tegas menetapkan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada anak. Hal ini juga dapat dilihat pada Pemerintahan Kota Makassar yang saat ini telah menerapkan Kota Makassar sebagai Kota Layak Anak, sebagai upaya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di kota Makassar. Langkah tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yaitu di Pasal 12 Ayat (2) poin b yaitu "Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yaitu: b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk mengatasi dan memberikan perlindungan kepada setiap perempuan dan anak di pemerintah daerah kota Makassar, yaitu dengan adanya Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kemudian membentuk Kantor Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar yang merupakan bagian dari Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Kantor P2TP2A merupakan satuan perangkat kerja daerah yang terbentuk untuk mengatasi dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Makassar.

Berdasarkan sumber data kekerasan yang terjadi terhadap anak di Kota Makassar tercatat masih cukup tinggi, dengan semakin bertambahnya kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak. Tindak kekerasan yang terjadi seperti kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan psikis, kekerasan seksual, trafficking, anak berhadapan dengan hukum dan lain sebagainya.

Berdasarkan data dari P2TP2A Kota Makassar, dari hasil rekapitulasi jumlah kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Makassar terhitung dari tahun 2015 sampai 2019 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Makassar Tahun 2015 s/d 2019

Sumber	Kategori	Jenis Kekerasan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL KESELURUHAN	ANAK	Kekerasan Fisik	124	131	171	23	87
		Penelantaran	22	7	3	52	29
		Psikis	12	33	7	77	57
		Seksual	316	89	164	122	127
		Traffiking	4	8	2	2	12
		Anak Berhadapan Hukum (ABH)	-	8	231	321	266
		Lain-lain	-	-	-	-	-
	Total Kekerasan Anak		478	276	578	829	678

Sumber : Dokumen Rekapitulasi Laporan Tahunan P2TP2A Kota Makassar

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 kasus kekerasan terhadap anak yang terlapor setiap tahunnya masih pada angkatan ratusan kasus dan didominasi dengan kasus kekerasan fisik.

Salah satu kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Makassar, dalam penanganan Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) adalah

kasus CA. CA merupakan korban tindak kekerasan anak yang disiksa oleh ibu angkatnya sendiri. CA adalah anak angkat dari ibu AA sejak usia 5 tahun. CA mendapatkan bentuk kekerasan fisik, psikologi dan penelantaran dalam hal ini tidak disekolahkan. Tindak kekerasan yang diterima CA sangat tidak berperikemanusiaan, mulai dari pemukulan, di tampar, di tendang, di jambak, dan tidak cukup sampai di situ, penyiksaan juga dilakukan dengan menggunakan setrika sehingga akibat dari kekerasan tersebut memar, luka bakar dan lecet pada kulit anak. Karena sudah tidak tahan sering dipukul CA akhirnya memutuskan lari dari rumah untuk ke rumah warga, kemudian oleh warga dibawa ke rumah RT yang selanjutnya dari pihak RT selaku pemerintah setempat membawa dan melaporkan kasus tersebut untuk mendapatkan penanganan dari kantor P2TP2A Kota Makassar.

(Sumber: Dokumen Registrasi Pelayanan bagi korban kekerasan Kantor P2TP2A Kota Makassar)

Kasus kekerasan yang dialami oleh CA sungguh sangat memprihatinkan dan butuh penanganan langsung. Dari hasil wawancara prapenelitian penulis di P2TP2A Kota Makassar, kasus

yang dialami CA ditangani oleh pihak P2TP2A Kota Makassar untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan langsung.

Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar merupakan salah satu lembaga dari pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan pemenuhan hak-hak dan penanganan langsung korban kekerasan.

Ketentuan terkait tugas dan fungsi P2TP2A diatur dalam Peraturan Wali kota makassar nomor 30 tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu pada BAB III Tugas dan Fungsi pada Pasal 3 dan Pasal 4

Pada Pasal 3 yaitu "P2TP2A mempunyai tugas menyelenggarakan layanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 4 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, P2TP2A mempunyai fungsi :

- a. Penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. Memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Kantor P2TP2A Kota Makassar merupakan pusat layanan terpadu dan terintegrasi dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dengan melalui alur penanganan meliputi tahap pengaduan, sistem pendampingan, pengadaan rujukan kasus bagi korban yang membutuhkan penanganan medis, bidang konseling psikologis, penyediaan bantuan hukum, sistem pemulangan dan reintegrasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang di uraikan penulis diatas, dari data kasus kekerasan pada anak di Kota Makassar masih cukup tinggi dan begitupun untuk kasus korban kekerasan yang langsung ditangani oleh Pihak P2TP2A Kota Makassar. Kasus CA merupakan satu dari puluhan atau bahkan ratusan kasus kekerasan pada anak yang tangani langsung oleh pihak P2TP2A Kota Makassar, P2TP2A sebagai pusat pelayanan yang memiliki tujuan utama memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan.

P2TP2A Kota Makassar sebagai lembaga yang melakukan penanganan terhadap korban kekerasan anak memiliki peran penting terhadap maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak saat ini. Bukan hanya berputar pada konsepsi pencegahan lembaga ini juga berperan terhadap penanganan [ada pemenuhan hak korban kekerasan, maka dari itu penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana fungsi yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Makassar, maka penulis simpulkan untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang, **“Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Kekerasan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan hak yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kepada anak yang mengalami kekerasan di Kota Makassar ?
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam memberikan pemenuhan hak kepada korban kekerasan anak di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kepada anak yang mengalami kekerasan di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)) dalam memberikan pemenuhan hak kepada korban kekerasan anak di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian ini:

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini mampu menjadi bahan informasi dan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara.
2. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi para penegak hukum dalam hal pengambilan kebijakan, menjadi sumber informasi dan referensi untuk mencapai cita-cita Negara dalam hal memajukan kesejahteraan umum.
3. Diharapkan dapat memberikan penambahan ilmu bagi para pegawai, untuk memberikan pelayanan yang baik

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Rena Dwitiya Rahayu Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Pelayanan sosial bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan (2015), Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana proses pelayanan sosial yang diberikan P2TP2A Kota Tangerang Selatan kepada perempuan korban KDRT dan Bagaimana Upaya P2TP2A Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi KDRT. Adapun metode penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif

analisis, berdasarkan hasil penelitian penulis di simpulkan bahwa Proses pelayanan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan bagi perempuan korban KDRT berdasarkan pengamatan peneliti lapangan yaitu sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedurnya dan terkait Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A kota Tangerang selatan dalam mengatasi KDRT sudah semaksimal mungkin, hanya saja kendalanya adalah kurangnya sumber daya manusia dalam hal penanganan.

Sedangkan Penulis Siti Juindar (2020) menulis tentang Fungsi Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemenuhan hak anak korban tindak kekerasan. Peneliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pemenuhan hak yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kepada anak yang mengalami kekerasan di Kota Makassar dan Faktor yang mempengaruhi fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan pemenuhan hak kepada korban kekerasan anak di Kota Makassar. Adapun Penulis menggunakan metode pendekatan empiri

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kewenangan adalah kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik yang diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya, sedangkan wewenang yaitu hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penggunaan istilah kekuasaan tidaklah selalu sama dengan kata wewenang, hal ini kerap kali dapat dilihat dalam literatur hukum administrasi menyamakan antara istilah wewenang dan kekuasaan.⁴

Kata “wewenang” berasal dari kata “authority” (inggris) dan “gezag” (Belanda). Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata “power” (inggris) dan “macht” (Belanda). Berdasarkan dua istilah ini jelas terlihat adanya perbedaan pengertian dan makna sehingga dalam penggunaan dua

⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2014) Hal.115

istilah ini harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Penggunaan atau pemakaian kedua istilah ini tampaknya tidak terlalu dipermasalahkan dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan kita. Hal itu memberikan kesan dan indikasi, bahwa sebagian aparatur dan pejabat penyelenggaraan negara atau pemerintahan kedua istilah inilah tidak terlalu dipersoalkan. Padahal dalam konsep hukum administrasi dan tata negara keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting. Begitu pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan sebuah konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi (*het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht*).⁵

Bagir Manan mempertegas istilah dan terminologi apa yang dimaksudkan dengan wewenang pemerintahan. Pendapatnya bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan sekedar menggambarkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak. Adapun wewenang dalam hukum dapat sekaligus berupa hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Berkaitan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, hak memiliki pengertian kekuasaan

⁵ Ibid, Hal.115

dalam mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbestuuren), sementara kewajiban yaitu kekuasaan dalam menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan ialah kemampuan dalam menjalankan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan.⁶

Setiap penyelenggaraan pemerintahan dan harus memiliki legitimasi, berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁷ Kewenangan bersumber dari kata wewenang yang artinya mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁸ Sedangkan pengertian kewenangan itu sendiri dalam KBBI adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Kewenangan yaitu kekuasaan yang bersifat formal, merupakan kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau juga kekuasaan eksekutif administratif kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan kepada

⁶ Bagir Manan, *Bentuk-bentuk perbuatan hukum keperdataan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah*, (Bandung: Makalah Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran. 2000), Hal.2.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) Hal.98.

⁸ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Makalah Universitas Islam Indonesia, 1998), hal.39.

segolongan orang-orang khusus atau kekuasaan kepada suatu bidang pemerintahan.⁹

Naswar & Zulfan Hakim, (:7) menyatakan bahwa dalam panutan sistem negara kesatuan (*unitary state system*) yang desentralistik, oleh UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) dan (2), diamanatkan kekuasaan eksekutif/pemerintahan dilimpahkan kepada satuan pemerintahan daerah menurut asas otonomi (*autonomie*) dan tugas pembantuan (*medebewind, zelfbestuur, coadministration*). Pelimpahan kekuasaan tersebut diwujudkannyatakan dengan undang-undang pemerintahan daerah.

2. Sifat Wewenang

Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Dengan kata lain, Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwa wewenang pemerintahan dapat mengandung dua pengertian, yaitu pertama hak dalam melaksanakan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan yang kedua yaitu sebagai hak yang secara langsung mempengaruhi dalam mengambil keputusan oleh instansi pemerintahan (dalam arti luas).¹⁰

⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), Hal.78.

¹⁰ Ibid. Hal.107-101

Peter Leyland dan Terry Woods dengan tegas menyatakan, bahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni : pertama, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dan kedua, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik.¹¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan (*onvetmatig*). Wewenang adalah kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasar hukum publik.

Safri Nugraha, dkk, mengemukakan, bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek, yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan, dan pelaksanaann wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis

¹¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Op.Cit., hlm.108

(asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundang-undangan. Karena peraturan pada dasarnya telah menetapkan waktu berlakunya wewenang tersebut. Jadi ketika wewenang pemerintahan dijalankan tidak tepat dengan sifat wewenang pemerintahan yang berlaku, maka perbuatan pemerintah dapat ditetapkan batal demi hukum atau tidak sah.¹²

Philipus Hadjon menetapkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau diskresi, yakni: pertama, kewenangan untuk memutus secara mandiri; dan yang kedua, kewenangan untuk memutus atau menetapkan secara mandiri terhadap tindakan atau perbuatan seperti apa yang dilaksanakan atau diambil dan kewenangan untuk melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap norma hukum yang samar-samar (*vagenormen*), seperti izin usaha dapat diberikan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Pertanyaannya ialah seperti apakah syarat-syarat tersebut

¹² Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm.31

¹³ Sadjijiono, 2011, Bab-bab Pokok Hukum Administrasi, Cet.II, Edisi II, LaksBang, Yogyakarta, hlm.60-61

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pemerintahlah yang berwenang untuk menafsirkan syarat-syarat tersebut dalam pemberian izin usaha yang dimaksud.

3. Sumber Wewenang

Kewenangan yang sah yaitu Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi). Sehingga pejabat (organ) dalam mengambil dan mengeluarkan keputusan harus didasari atau didukung oleh sumber kewenangan.

Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sumber wewenang terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Pasal 12 ayat (1), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang, dan merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada.
2. Pasal 13 ayat (1) pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kemudian ayat (2) Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila : a. diberikan kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya, b. ditetapkan dalam peraturan

pemerintah, peraturan presiden, dan/atau peraturan daerah; dan c. merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya sudah ada.

3. Pada Pasal 14 ayat (1), Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh Mandat apabila: a. ditugaskan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya; dan b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Stroink menjelaskan bahwa sumber wewenang dapat diperoleh oleh pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan tiga cara yaitu bersumber dari atribusi, delegasi dan mandat. Kemudian pendapat ahli lain yaitu Indroharto, juga menyebutkan bahwa ada tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kewenangan itu meliputi: atribusi, delegasi dan mandat.¹⁴

1. Atribusi yaitu adanya pemberian wewenang yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang di buat oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten dalam memberikan atribusi wewenang terbagi menjadi dua yaitu pertama berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat

¹⁴ Ridwan HR. *Op. Cit*, hlm.104

dalam hal ini MPR dan DPR, dan yang kedua yang bertindak sebagai delegate legislator yaitu dalam hal ini Presiden.

2. Delegasi yaitu penyerahan wewenang yang dimiliki dan diberikan oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam pemberian wewenang bersumber dari delegasi terjadi sistem penyerahan, yaitu kewenangan yang awalnya menjadi kewenangan misal si X, kemudian selanjutnya menjadi kewenangan si Y. Maka kewenangan yang telah diberikan oleh si X sebagai pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab si Y sebagai penerima wewenang.
3. Mandat merupakan pemberian wewenang baru atau pelimpahan wewenang yang terjadi dari badan atau pejabat TUN yang satu kepada pejabat yang lain, namun tanggung jawab kewenangan atas dasar tersebut masih tetap berada pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat tersebut.

B. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

1. Kedudukan

Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar merupakan kantor pelayanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BAB II Kedudukan dan Susunan Organisasi pada Pasal 2 menetapkan bahwa :

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris Daerah.

2. Dasar Hukum P2TP2A

Dasar Hukum P2TP2A dalam Penanganan Korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak

Adapun Dasar Hukum P2TP2A dalam memberikan penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yaitu:¹⁵

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi Korban
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPPO)
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional anti kejahatan seksual terhadap anak

¹⁵ Sumber Data: Dokumen P2TP2A

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013 tentang kewajiban pemneri layanan kesehatan untuk memberikan informasi atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk belanja urusan wajib).

C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak yaitu keturunan pertama atau generasi kedua, dalam pengertian lain anak adalah manusia yang masih kecil. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seorang anak adalah karunia dan anugerah terbesar dari Tuhan yang maha Esa, yang mana melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia, sedangkan dalam batasan usia menyebutkan bahwa setiap orang yang berusia belum genap 18 tahun, termaksud juga bayi yang masih dalam kandungan ibunya.

Pengertian anak tidak hanya di ambil dalam makna umum pada bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) melainkan dapat di lihat dalam sudut pandang yang lebih luas, seperti dalam agama, segi hukum dan sosiologis sehingga pengertian anak menjadi semakin sentralistis dan rasional. Pada sistem hukum positif terkait ketentuan anak, anak adalah subjek dan objek yang paling utama dalam proses legitimasi hukum perlindungan anak.

Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka terdapat berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

- a. Pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan batas usian anak yaitu 21 tahun dan belum pernah kawin.
- b. Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum disebut anak yaitu di bawah umur 18 tahun.
- c. Pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM , anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum pernah menjalin ikatan pernikahan.

d. Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

e. Konvensi PBB tentang Hak-hak anak, menetapkan definisi anak yaitu setiap manusia yang berumur 18 tahun kebawah, kecuali jika anak mengalami kedewasaan lebih awal dan ada UU lain yang mengatur tentang ketentuan anak.

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan Hukum pada anak adalah hak-hak yang timbul pada anak untuk mendapatkan Perlindungan (*protection rights*) yang berlaku dalam sistem kehidupan bernegara. Tentunya dengan peraturan sebagai perangkat hukum sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak sehingga terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih adil dan maju.

Pengertian perlindungan anak itu sendiri dapat dilihat dalam dua sudut pandang, pertama perlindungan anak merupakan upaya yang dijalankan semua orang secara sadar baik dari pihak swasta dan pemerintah dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, terpenuhnya

hak-hak anak untuk kejesahteranya baik dari segi fisik, mental dan sosial. Kedua pengertian perlindungan anak yaitu upaya yang dilakukan secara sadar untuk pengadaan dan pengadaan dalam rangka pemenuhannya haknya untuk kesejahteraan rohani dan jasmani bagi setiap orang berusia batas 21 tahun, belum menikah agar dapat menjalankan dan mengembangkan hidupnya dengan aman dan optimal yang di upaya baik individu, keluarga, masyarakat dan pihak pemerintahan maupun swasta dalam melakukan perlindungan di negara ini:¹⁶

Perlindungan yang berikan kepada setiap anak merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka tercapainya perlindungan hak-hak anak, yang di landasi dengan pertimbangan bahwa setiap anak merupakan golongan yang lemah dan adanya beberapa golongan anak mendapatkan hambatan atau tidak mampu mendapatkan pertumbuhan yang baik, dari segi jasmani, segi rohani, maupun lingkungan sosialnya. Upaya ini tentunya dilakukandalam perwujudan

¹⁶ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.19.

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan dari pemerintah atau negara.¹⁷

Kementerian sosial Indonesia, menetapkan bahwa fungsi dari perlindungan hukum yaitu untuk mencegah anak dari keterlambatan untuk tumbuh dan berkembang, melindungi dari perbuatan kejam atau tindak kekerasan, dan eksploitasi orang tua. Maka seyogyanya perlindungan anak diberikan pertama kali kepada lingkungan keluarga itu sendiri dalam menciptakan keluarga yang aman dan tentram dan mencegah terjadinya perpisahan keluarga.¹⁸

Hak anak adalah Hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia Indonesia dan lebih perinci diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib menjamin terhadap seluruh Hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak tanpa diskriminasi.¹⁹

¹⁷ *bid.* Hlm. 35

¹⁸ Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran dan pengentasan Anak Melalui Panti Asuhan Kementerian sosial

¹⁹ Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta:Kencana (Divisi dari PRENADAMEDIAGROUP), 2018), hlm.61.

Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang ditetapkan sebagai upaya dalam melindungi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan rasa aman dan tentram, dan terhindar dari tindak kekerasan.

1. Undang- undang Nomor 34 Tahun 2014 perubahan atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Pada Pasal 1 ayat (2) dimaksudkan perlindungan anak yaitu, kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak dan memberikan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan memberikan partisipasi dengan optimal berdasarkan harkat dan martabat yang dimiliki, serta dilindungi dari tindak kekerasan atau diskriminasi.

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada Pasal 58, dimaksudkan yaitu setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dari ragam tindak kekerasan fisik maupun mental, perlakuan kejam atau buruk, penelantaran, maupun pelecehan sosial, selama dalam pengasuhan keluarga yaitu orang tua maupun walinya, atau adanya pihak lain, siapapun yang bertanggung jawab pada pengasuhan anak tersebut.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Mustafa Bola, *et al* (2016:248-253) menguraikan bahwa dalam Bab III Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 sedangkan kewajiban anak dicantumkan pada Pasal 19. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak:

- untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

- memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- menyatakan dan didengar pendapat- nya, menerima, mencari dan mem- berikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- mendapat perlindungan dari per- lakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelan- taran, kekejaman, kekerasan, peng- aniayaan, ketidakadilan serta per- lakuan salah lainnya;
- untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik untuk anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- memperoleh perlindungan dari sa- saran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

- memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
- mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Ketentuan Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- menghormati orang tua;
- mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

- mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

4. Prinsip dan Tanggung jawab Perlindungan Anak

a. Prinsip perlindungan Anak

Prinsip-prinsip Perlindungan anak telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut menitikberatkan kepada beberapa hal berikut:²⁰

1) Prinsip Non diskriminasi

Yaitu tidak ada perbedaan (diskriminasi) perlakuan terhadap anak, prinsip nondiskriminasi ini menjelaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi, baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dari bahasa, urutan kelahiran anak, status hukum anak, dan kondisi fisik dan /atau mental.

2) Prinsip yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*)

Yaitu segala hal yang di berikan kepada anak yang dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat ,maka pertimbangan yang

²⁰Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta:Kencana, 2018) hlm.63

paling utama adalah memberikan dan memprioritaskan segala sesuatu yang terbaik untuk setiap anak.

3) Prinsip Hak anak untuk Hidup

Yaitu Setiap anak memiliki hak untuk hidup, menjalankan kehidupannya, tumbuh dan berkembang. Karena ini merupakan erdapat pada Hak Asasi Manusia yang paling dasar bagi setiap anak untuk dilindungi dan dijalankan. Perlindungan ini di laksanakan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

4) Prinsip menghormati pandangan anak

Prinsip ini berkaitan dengan, memberikan pemenuhan hak-hak anak dengan penghargaan dan menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh setiap anak, dalam bertindak, menyampaikan pendapat dan dalam mengambil keputusan, terutama jika berkaitan dengan kelangsungan kehidupannya. Sehingga anak merasa pandangannya di dengar dan mendapat perhatian.

b. Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak, dijalankan bukan hanya dari satu pihak saja melainkan upaya dari keterlibatan banyak pihak, baik dari individu, orang tua anak, lingkungan keluarga, masyarakat, pihak pemerintah maupun negara. Pada Pasal 20 UU No

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua, masyarakat, pihak pemerintah dan negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak.

Sehingga upaya perlindungan anak, di berikan kepada setiap masyarakat bukan saja hanya pada pihak pemerintah. Masyarakat dapat terlibat dalam bertanggungjawab memberikan perlindungan sesuai dengan usaha dan kemampuan yang dapat dilakukan. Dijalankan demi terciptanya kesejahteraan terhadap hidup anak dengan rasa aman, bebas sesuai dengan haknya dan kebahagiaan yang dapat dirasakan. Sehingga tidak ada kekhawatiran atau kecemasan, rasa takut dan penindasan yang terjadi pada anak ketika penyelenggaraan perlindungan anak di jalankan dengan baik dan tepat.

Kebahagiaan dan kesejahteraan yang dirasakan anak tentunya memberikan dampak yang baik dan pengaruh positif bagi lingkungan masyarakat dan kemajuan bangsa dan negara. Sehingga upaya dan kerjasama yang terkoordinir dari orang tua anak, lingkungan masyarakat dan pihak pemerintah sebagai satu kesatuan yang tidak boleh putus dan perlu dilakukan untuk mencegah ketidakseimbangan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perlindungan anak.

Berikut kewajiban dan tanggung jawab yang di berikan kepada masyarakat dan pihak pemeintah dalam upaya memberikan perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, di atur dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai berikut :

1. Pada pasal 21 dinyatakan bahwa di wajibkan untuk menghormati dan memberikan jaminan hak asasi masyarakat tahap membedakan dari golongan agama, kelompok suku, budaya, bahasa, status huku,keturunan maupun kondisi fisik dan atau mental.
2. Pada Pasal 22 dimaksudkan yaitu adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk terselenggranya perlindungan anak.
3. Pada Pasal 23 yaitu, memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan terpenuhinya hak dan kewajiban orang tua,wali atau adanya orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak dan tetap mengawasi perlindungannya.
4. Pada Pasal 24 di maksudkan yaitu menjamin anak untuk dapat menjalankan haknya dalam rangka menyampaikan pendapatnya sesuai dengan kecerdasan dan umur yang dimilkinya.

5. Pada Pasal 25 ayat (1) dimaksudkan yaitu bahwa masyarakat dalam menjalankan kewajibannya dilakukan dengan kegiatan atau peran masyarakat dalam memberikan perlindungan anak . Kemudian dalam ayat (2) kegiatan atau peran yang dijalankan masyarakat dalam melalui organisasi, akademisi dan pemerhati anak.
6. Pada Pasal 26 dimaksudkan yaitu, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan anak, untuk mengasuh, mendidik, membesarkan anak dan melindungi anak. Kemudian membesarkan anak berdasarkan minat dan bakatnya, serta mencegah pernikahan pusa usia anak dan utamanya memberikan pengajaran karakter kepada anak agar memiliki jiwa berbudi pekerti yang baik.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan hanya menjalankan perundang-undangan saja, tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu²¹:

a. Faktor Hukum itu sendiri

Penegakan Hukum kerap kali dalam pelaksanaannya terjadi pertentangan diantara kepastian hukum dan keadilan. Sehingga tindakan yang dilakukan atau sebuah kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum adalah hal yang tidak dapat disalahkan sepanjang kebijakan yang diambil atau dilakukan tidak bertentangan sesuai dengan ketetapan hukum yang telah berlaku.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum disini yaitu pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut. Untuk terlaksananya fungsi hukum itu sendiri, maka mentalitas atau kepribadian pihak yang menegakkan terjalannya hukum sangat utama. Sehingga ketika ketetapan peraturan yang telah dirancang telah baik, namun kualitas

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada), 2015 Hlm.5

penegak hukum yang menjalankan kurang baik tentunya akan mempengaruhi penegakkan hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Faktor pendukung dari segi sarana atau fasilitas terdiri dari dua hal yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yaitu berupa sarana atau benda fisik yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan administrasi sehingga menunjang penegakkan hukum dapat tercapai, sedangkan perangkat lunak berupa pendidikan atau ilmu yang dimiliki oleh penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan kepatuhan atau kesadaran warga masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan. Jadi kesadaran hukum mencakup tiga hal yaitu pengetahuan hukum di lingkungan masyarakat, sikap hukum, dan perilaku hukum.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran yang penting dan tumbuh dalam masyarakat saat ini. Kebudayaan juga berkaitan dengan bagaimana mengatur masyarakat untuk bertindak, berperilaku, dan bersikap ketika berinteraksi dalam lingkungannya. Sehingga kebudayaan

menjadi satu garis yang juga menentukan penerapan hukum yang dijalankan baik itu berupa perintah maupun larangan.

6. Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar

1. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar tahun 2015 s/d 2019

Berdasarkan data dari P2TP2A Kota Makassar, dari hasil rekapan jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Makassar terhitung dari tahun 2015 sampai 2019 sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Makassar Tahun 2015 s/d 2019

Sumber	Kategori	Jenis Kekerasan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL KESELURUHAN	ANAK	Kekerasan Fisik	124	131	171	23	87
		Penelantaran	22	7	3	52	29
		Psikis	12	33	7	77	57
		Seksual	316	89	164	122	127
		Trafficking	4	8	2	2	12
		Anak Berhadapan Hukum (ABH)	-	8	231	321	266
		Lain-lain	-	-	-	-	-
	Total Kekerasan Anak		478	276	578	829	678

Sumber : Rekapitulasi Laporan Tahunan P2TP2A Kota Makassar

2. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak dalam penanganan kantor P2TP2A Kota Makassar tahun 2018 s/d 2019

Berdasarkan laporan kasus kekerasan terhadap anak yang langsung masuk di Kantor P2TP2A Kota Makassar tercatat pada tahun 2018 sampai 2019 untuk kasus kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

Tabel 3. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di P2TP2A Kota Makassar Tahun 2018 s/d 2019

Sumber	Kategori	Jenis Kekerasan	Tahun	
			2018	2019
P2TP2A	ANAK	Kekerasan Fisik	23	14
		Penelantaran	14	5
		Psikis	22	16
		Seksual	30	30
		Trafficking	2	5
		Anak Berhadapan Hukum (ABH)	144	129
		Lain-lain	0	0
	Total Kekerasan Anak		235	199

Sumber : Rekapitulasi Laporan Tahunan P2TP2A Kota Makassar